

**KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA DALAM MEMBERIKAN GRASI
TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI
PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹**

Oleh: Jilmi L. A. Sukardi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah analisis kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan Grasi terhadap narapidana dan bagaimanakah prosedur pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia terhadap narapidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana merupakan kewenangan yang diberikan secara konstitusional yaitu melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 33a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 196 Ayat (3) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan menurut landasan Yuridis tersebut, bahwa kewenangan memberikan Grasi hanya dimiliki oleh Presiden, dengan bentuk-bentuk Grasi berupa perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. 2. Prosedur Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Terhadap Narapidana yaitu melalui pengajuan permohonan Grasi oleh terpidana yang dapat dimohonkan melalui terpidana, kuasa hukum, keluarga dan atau melalui Menteri Hukum dan Ham, yang disampaikan pada Presiden Republik Indonesia dengan prosedur yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Kemudian Mahkamah Agung memberikan pertimbangan secara tertulis atas permohonan Grasi tersebut kepada Presiden, selanjutnya setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung maka Presiden Republik Indonesia memberikan keputusannya apakah mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang ada dengan memperhatikan

pertimbangan secara tertulis dari Mahkamah Agung.

Kata kunci: Kewenangan Presiden, Memberikan Grasi, Narapidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya hukum itu sendiri merupakan hak yang diberikan hakim kepada para pihak untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan.³ Upaya hukum biasa terdiri dari pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung hal ini dapat di tempuh terdakwa apabila putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya-upaya hukum tersebut diatur secara jelas dalam KUHAP.⁴

Secara khusus yang sangat menarik yaitu, selain upaya hukum yang terdapat didalam KUHAP terdapat upaya hukum yang diatur diluar KUHAP antara lain Grasi, Amnesti, dan Abolisi yang merupakan upaya hukum yang hanya biasa diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan kata lain Grasi, Amnesti, dan Abolisi merupakan hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Presiden.⁵ Namun yang menjadi fokus penulis adalah terkait dengan Grasi yang dapat dimiliki oleh terpidana berkat pemberian Presiden.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi lewat Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Jika melihat sejarah bahwa dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Roosje M. S. Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101175

³ Luhut M.P. Pangaribuan, 2002, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan di Advokad*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 76.

⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 233 Sampai Dengan Pasal 269.

⁵ Lihat Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

periode-keperiode pergantian Presiden terdapat pemberian Grasi yang tidak jarang menimbulkan kontrofensi. Sebagai contoh, pada masa Presiden Soeharto beliau memberikan Grasi kepada Dr. Soebradio dan Omar Dhani yang ternyata merupakan tokoh yang erat kaitannya dengan PKI. Selanjutnya Presiden B.J. Habibie juga pernah memberikan Grasi kepada pimpinan GAM di Aceh. Pada Presiden Megawati, beliau pernah menolak pemberian permohonan Grasi oleh 6 terpidana mati. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden SBY, Presiden pernah memberikan Grasi kepada para tahanan anak, lansia, dan mereka yang terkena cacat mental dalam masa pemidanaan. Dan terakhir pada era Joko Widodo yang mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana kasus pembunuhan mantan ketua KPK Antasari Azhar yang menimbulkan banyak polemik di tengah-tengah masyarakat karena santer dihubungkan dengan politik.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik ini "Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam bentuk tulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan Grasi terhadap narapidana?
2. Bagaimanakah prosedur pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia terhadap narapidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana

1. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Menurut UUD NRI Tahun 1945

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi, Amnesti, dan Abolisi diatur secara terpisah dengan pertimbangan oleh lembaga-lembaga negara yang berbeda. Khusus untuk Grasi hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Hal inilah yang menjadi kewenangan konstitusional Presiden, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi atau hukum dasar tertinggi di Negara Republik Indonesia. Akan tetapi kewenangan konstitusional ini tidak serta-merta menjadi kewenangan mutlak dari Presiden Republik Indonesia karena dalam memberikan Grasi, Presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang tertulis dalam Pasal tersebut yaitu Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka aturan terkait tentang Grasi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Grasi mengalami perubahan karena substansinya dianggap sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar

⁶ Dienta Dinneer, 2013, *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden*, Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 4.

⁷ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 66.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Maka pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Pemerintah dan DPR merasa bahwa dalam perkembangan zaman demi kepentingan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka harus dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Maka pada Tanggal 20 Agustus Tahun 2010 Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, yang kemudian Peraturan ini diundangkan pada tanggal 23 agustus Tahun 2010.⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi didalamnya terdapat perubahan atas ketentuan ruang lingkup permohonan Grasi terhadap Presiden Republik Indonesia, yang sebelumnya diatur melalui Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

4. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pengaturannya memiliki aturan terkait Grasi yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia. Yaitu diatur pada Pasal 33a yang berbunyi : “jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya

mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana”.

5. Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pengaturannya memiliki aturan terkait Grasi yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia. Yaitu diatur pada Pasal 196 Ayat (3) Huruf c, yang dimana dalam aturan ini diatur bahwa segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, salah satunya hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia.¹⁰

Maka melalui landasan Yuridis yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 33a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 196 Ayat (3) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa kewenangan dalam memberikan Grasi hanya dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia.

B. Prosedur Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Terhadap Narapidana

1. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi Kepada Presiden Republik Indonesia

A. Syarat-Syarat Permohonan Grasi

Narapidana yang ingin mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Pemohon grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan

⁹Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁰Lihat Pasal 196 Ayat (3) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

2) Permohonan Grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:¹²

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara seumur hidup;
- c) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;

3) Permohonan Grasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali.¹³

4) Permohonan Grasi hanya dapat diajukan oleh para pihak antara lain:

a) Terpidana;
Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan pemohon Grasi dapat diajukan oleh terpidana.

b) Kuasa Hukum;
Dalam Pasal 6 Ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan Grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan Grasi.

c) Keluarga Terpidana;
Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan Grasi. tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana.¹⁴ Pasal 6 Ayat (2) tidak menentukan bentuk persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bisa berbentuk persetujuan lisan, namun yang paling baik dan dapat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- a. Istri atau suami,
- b. Anak kandung,
- c. Orang tua kandung, atau
- d. Saudara kandung terpidana.

Akan tetapi dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan.¹⁵

d) Menteri Hukum dan Ham
Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 memberi kewenangan kepada menteri Hukum dan Ham untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan Grasi.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia

Tahapan prosedur permohonan pengajuan Grasi yang dapat dilakukan oleh terpidana adalah sebagai berikut:

1. Hak mengajukan Grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.¹⁶
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak Grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama.¹⁷
3. Permohonan Grasi oleh terpidana atau terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.¹⁸
4. Permohonan Grasi dapat pula diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.¹⁹
5. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.²⁰

¹¹Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹²Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹³Lihat Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁴Lihat Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁵Lihat Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁶Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, Hlm. 130.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Lihat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁹Lihat Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

²⁰Lihat Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

6. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹
7. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis kepada Presiden. Pengajuan dilakukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya.²²
8. Salinan permohonan Grasi disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.²³
9. Permohonan Grasi dan salinannya dapat pula disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.²⁴
10. Dalam hal permohonan Grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan, Kepala Lembaga Permasyarakatan menyampaikan permohonan Grasi tersebut tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya.²⁵
11. Panitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Grasi.²⁶
12. Dalam jangka waktu 20 hari bekerja sejak tanggal penerimaan salinan permohonan Grasi, Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.²⁷
13. Berkas perkara yang diajukan ke Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:²⁸
 - a. Surat pengantar.
 - b. Daftar isi berkas perkara.
 - c. Akta berkekuatan hukum tetap.
 - d. Permohonan Grasi dan Akta penerimaan permohonan Grasi.
 - e. Salinan permohonan Grasi dari terpidanadan Akta penerimaan salinan permohonan Grasi.
 - f. Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada).
 - g. Foto copy berita acara sidang.
 - h. Foto copy putusan pengadilan tingkat pertama.
 - i. Foto copy putusan pengadilan tingkat banding.
 - j. Foto copy putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - k. Foto copy surat dakwaan.
 - l. Eksepsi dan putusan sela (jika ada).
 - m. Foto copy surat tuntutan, Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada).
 - n. Foto copy penetapan penunjukan Majelis Hakim.
14. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.²⁹

2. Prosedur Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia

Pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia memiliki beberapa prosedur yang diantaranya adalah:

1. Setelah prosedur permohonan pengajuan Grasi telah dilakukan oleh terpidana, selanjutnya Mahkamah Agung memberikan berkas permohonan Grasi tersebut kepada Menteri Kehakiman. Namun sebelum Ketua Mahkamah Agung mengirim berkas permohonan Grasi kepada Menteri Kehakiman, ketua Mahkamah Agung meminta

²¹Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

²²Lihat Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

²³Lihat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

²⁴Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Loc. Cit.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Limey Agus Fazzlli Banurea, 2013, *Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Departement Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, Hlm. 48.

²⁷Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.

²⁸Limey Agus Fazzlli Banurea, *Op. Cit.*, Hlm. 48-49.

²⁹Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

pertimbangan kepada Jaksa Agung, dalam hal-hal berikut:

- a. Apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati;
 - b. Apabila Mahkamah Agung membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijakan penuntut umum;
 - c. Apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diminta pertimbangannya.³⁰
- Sehingga dalam waktu paling lambat 30 hari Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
2. Setelah Menteri Kehakiman menerima berkas permohonan Grasi dari Mahkamah Agung, selanjutnya berkas tersebut diteruskan kepada Presiden. Namun sebelum Menteri Kehakiman meneruskannya kepada Presiden, Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan kepada menteri yang lain apabila permohonan Grasi diajukan atas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tentara/militer, perkataan Ketua Pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia, Jaksa, Kepala Kejaksaan dan Jaksa Agung, harus dibaca Ketua Pengadilan Tentara, (Mahkamah Militer), Jaksa Tentara (Oditur Militer), Kepala Kejaksaan Tentara (Komandan Oditur Militer), dan Jaksa Militer Agung (Oditur Militer Agung).³¹
 3. Setelah Presiden menerima berkas permohonan Grasi, maka selanjutnya Presiden memberikan keputusan atas permohonan Grasi tersebut dengan mempertimbangkan pertimbangan yang disampaikan secara tertulis oleh Mahkamah Agung.³²
 4. Keputusan Presiden atas permohonan Grasi tersebut dapat berupa pemberian atau penolakan Grasi.³³
 5. Jangka waktu pemberian atau penolakan atas permohonan Grasi tersebut paling

lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan yang disampaikan secara tertulis oleh Mahkamah Agung.³⁴

6. Keputusan Presiden atas permohonan Grasi yang diterima oleh Presiden disampaikan kepada terpidana paling lambat 14 hari terhitung sejak ditetapkan keputusan Presiden.³⁵
7. Salinan keputusan tentang permohonan Grasi tersebut disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara pidana; dan
 - d. Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam Memberikan Grasi Terhadap Narapidana merupakan kewenangan yang diberikan secara konstitusional yaitu melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 33a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 196 Ayat (3) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan menurut landasan Yuridis tersebut, bahwa kewenangan memberikan Grasi hanya dimiliki oleh Presiden, dengan bentuk-bentuk Grasi berupa perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.
2. Prosedur Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Terhadap Narapidana yaitu melalui pengajuan permohonan Grasi oleh terpidana yang dapat dimohonkan melalui terpidana, kuasa hukum, keluarga dan atau melalui Menteri Hukum dan HAM, yang disampaikan pada Presiden Republik Indonesia dengan prosedur yang diatur

³⁰Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak & Menuntut Mejalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, Hlm. 167.

³¹*Ibid.*

³²Lihat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

³³Lihat Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

³⁴Lihat Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

³⁵Lihat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

melalui UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Kemudian Mahkamah Agung memberikan pertimbangan secara tertulis atas permohonan Grasi tersebut kepada Presiden, selanjutnya setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung maka Presiden Republik Indonesia memberikan keputusannya apakah mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang ada dengan memperhatikan pertimbangan secara tertulis dari Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Presiden harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan yang digunakan dalam memberikan ataupun menolak Grasi yang diajukan oleh narapidana, bahwa pemberian Grasi jangan sampai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun aturan perundang-undangan yang ada.
2. Mahkamah Agung harus benar-benar teliti dalam memberikan pertimbangannya kepada Presiden dalam hal pemberian Grasi. Bahwa jangan sampai keputusan Presiden menimbulkan kontroversi, dan polemik ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AyunitaKhelda, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Adi Sulistiono, 2007, *Negara Hukum Kekusaan*, Konsep dan Paradikma, Moral, UNS PRESS, Surakarta.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak & Menuntut Mejalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Abdul Wahyu MuhammadNur, 2011, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Budiardjo Mariam, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.
- Banurea FazzlliAgus Limey, 2013, *Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Departement Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Dinnear Dienta, 2013, *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Ghoffar Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Ishaq H, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- MD Mahfud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mamudji Sri, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manan Bargir, 1991, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mukhlis, 2016, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Pangaribuan Luhut M.P, 2002, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan di Advokad*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Simorangkir J.C.T, 2004, *kamus hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satochid, 2002, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Saleh Rahman Abdul, dkk, *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, Panduan Bantuan Hukum di*

Indonesia, Sentral lisme Produksi, Jakarta.

Vinarsari Triana, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia*, Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatra Utara, Medan.

Zoelva Hamdan, 2011, *Pemaksulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal, Artikel

Novianti Cora E, 2013, *Demokrasi dan Sistem pemerintahan, Jakarta, Jurnal Konstitusi*, Vol 10:2.

Website

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/inilah-tiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby#diakses> pada tanggal 29 oktober 2018-02.12. wita.

<http://www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/eksekusi-grasi-chan#diakses> pada tanggal 29 oktober 2018-02.45. wita.

<http://www.kompasiana.com/kasus-pemberian-grasi-kepada-corby-sby#diakses> pada tanggal 29 oktober 2018-01.48. wita.

<http://news.okezone.com/read/grasi-soekarno-untuk-lawan-politik-sby-terpidana-narkoba#diakses> pada tanggal 24 oktober 2018-02.46. wita.

<http://soeharto.co/pemberian-grasi-kepada-xanana-langkah-bijaksana#diakses> pada tanggal 24 oktober 2018-03.00. wita.

<http://m.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-sby-beri-grasi-pada-terpidana-mati-kasus-narkoba#diakses> pada tanggal 24 oktober 2018-03.23. wita.

<http://www.google.co.id/amps/amp.tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby#diakses> pada tanggal 24 oktober 2018-03.37. wita.

<http://m.republika.co.id/DonaldTrump-Bagi-Bagi-Grasi-Untuk-Narapidana#diakses> pada tanggal 24 oktober 2018-01.12. wita.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar-Presiden-Indonesia#diakses> pada tanggal 19 oktober 2018-23.10 wita.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Keppres No. 22/G/2012.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Sumber-sumber Lain

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2016, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2016, *Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*, sekretariat jenderal MPR RI, Jakarta.